



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Kfn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan RT..../RW..., Kelurahan....., Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan RT.../RW....., Kelurahan Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Kfn. tanggal 02 Oktober 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Provinsi dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal;

Halaman 1 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi selama 8 tahun, kemudian pindah ke hingga sekarang;
3. Bahwa sejak menikah pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yakni:
 - a. Anak I (laki-laki), umur 14 tahun;
 - b. Anak II (perempuan), umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama;
5. Bahwa pada bulan Mei 2018 Tergugat telah menikah dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juni 2018 Tergugat akhirnya berterus terang kepada Penggugat bahwa ia telah menikah secara sirri dengan seorang wanita bernama;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 September 2018 dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan pergi ke tempat tinggal di;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan menderita lahir maupun bathin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa atas gugatan ini Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 2 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas pemanggilan yang dibacakan di persidangan dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon dan menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat memohon dan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan mengajukan permohonan mencabut perkaranya, pencabutan mana diajukan pada sidang pertama, Tergugat tidak hadir dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan dan dikabulkan, karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut, hal ini sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 3 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Kfn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Halaman 4 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasir, S.Ag.

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera

Ttd

Samsudin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh,

Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu

Samsudin, S.Ag.

Halaman 5 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)